



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan yang mengatur ketentuan khusus dan retribusi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992](#) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991](#) tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;
14. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 65).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan menambahkan angka 55, 56, 57 dan 58 sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.

6. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Karcis adalah tanda pembayaran/retribusi berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan.
9. Pasien adalah pengunjung Rumah Sakit yang bermasalah dalam Bidang Kesehatan.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam).
14. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
15. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
16. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
17. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa/merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.
18. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
19. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
20. Jasa Visite adalah Imbalan yang diterima Dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
22. Operator adalah Dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

25. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan Medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.
26. Cito adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
29. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
32. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat.
33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
34. Pelayanan Medica Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
36. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
39. Jasa Anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi.
40. Jasa Penolong Persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan.
41. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi.
42. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di Rumah Sakit;
43. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.